

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAROS**



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAROS

TENTANG

PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

HALAMAN HAK CIPTA

**NASKAH AKADEMIK
PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN MAROS**

Tim Penyusun:

NO	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Dr. Hamka., M.A.	Koordinator
2.	Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.	Anggota
3.	Ir. Lukman Kasim, S.T., M.T.	Anggota
4.	Muhammad Delvi Mustafa, S.Pi., M.Sc.	Anggota
5.	Fakhrul Indra Hermansyah, S.E., M.Sc.	Anggota

©lppmunhas2024
Universitas Hasanuddin
2024

Hak Cipta dilindungi undang-undang.
Naskah ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian, dengan
dicetak ulang, difotokopi, atau cara lain tanpa izin dari penulis

JUDUL : NASKAH AKADEMIK PENYELENGGARAAN
INOVASI DAERAH KABUPATEN MAROS

UNIT KERJA : BAPPELITBANGDA KAB.MAROS

TIM PELAKSANA :

- a. Prof. Dr. Ir. HAMKA, M.A.
- b. Dr. MUHAMMAD ILHAM ARISAPUTRA, SH., M.Kn.
- c. Ir. LUKMAN KASIM, S.T., M.T.
- d. MUHAMMAD DELVI MUSTAFA, S.Pi., M.Sc.
- e. FAKHRUL INDRA HERMANSYAH, S.E., M.Sc.

TGL SEMINAR : 26 November 2024

Disetujui Oleh :
Sekretaris Bappelitbangda
Selaku Ketua Tim Pengendali Mutu

ANDI IRFAN PAHARUDDIN, S.STP., MH
NIP : 198211302002121001

Anggota Tim TPM :

Kabid Litbang	Kabid Perencanaan Pembangunan	Plt. Kabid Pengendalian
<u>Dra.Hj.SURIANNA, MM</u> NIP: 1967123119932053	<u>Hj. MUSTIKA NURDIN, S.Pi., MM</u> NIP:197305042001122001	<u>NUR AENUN,S.Si.,MM</u> NIP:197608292009032002

Diketahui Oleh
Kepala Bappelitbangda Kab.Maros

H. SULAEMAN SAMAD, S.IP., M.Si
NIP: 197208221992021001

PRAKATA

Perkenankanlah pada kesempatan ini, kami mengucapkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah. Penulisan Naskah Akademik ini dilakukan dalam rangka menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah. Sebagai tim penyusun Naskah akademik, kami menyadari Naskah akademik ini masih memiliki kekurangan, maka dari itu kami meminta masukan dan saran buat kesempurnaan Naskah Akademik ini.

Ttd,

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN HAK CIPTA	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Kajian Akademik	8
D. Metode	8
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	10
A. Kajian Teoritis	10
1. Tinjauan Tentang Inovasi Daerah	10
2. Fungsi Pemerintahan	15
3. Pelayanan Publik	17
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	28
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	33
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah	36
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	37
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS ...	58

	A. Landasan Filosofis	58
	B. Landasan Sosiologis	62
	C. Landasan Yuridis	66
BAB V	SASARAN, ARAH, JANGKAUAN PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	69
	A. Sasaran Pengaturan	69
	B. Arah Pengaturan	70
	C. Jangkauan Pengaturan	71
	D. Ruang Lingkup Materi Muatan	71
BAB V	PENUTUP	86
	A. Kesimpulan	86
	B. Saran	90
	DAFTAR PUSTAKA	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini pembangunan dihadapkan pada beberapa isu global yang cukup menantang. Struktur ekonomi global ditandai adanya pergeseran, yakni dari ekonomi berbasis sumber daya alam dan modal menjadi ekonomi berbasis pengetahuan. Sumber daya alam dan modal bukan lagi menjadi unsur utama daya saing, akan tetapi kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) menjadi faktor penentu. Negara berkembang akan semakin tertinggal dari negara maju jika tidak memiliki inisiatif melakukan upaya percepatan pembangunan berbasis iptek.

Komitmen dan kesadaran terhadap peran iptek dan inovasi dalam pembangunan telah tertuang sebagai salah satu landasan negara Indonesia. Di dalam alenia ke-empat Pembukaan UUD NRI 1945 telah disebutkan bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu, maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat membangun bangsa dan negara.

Kementerian Riset dan Teknologi bersama Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 dan 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Regulasi tersebut mengamanatkan pemerintah daerah untuk membangun sistem yang mampu mendorong pengembangan dan pemanfaatan iptek untuk kemajuan daerah. Konsep tersebut tertuang dalam kerangka Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

Di sisi lain, dalam ranah penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa salah satu kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah memajukan dan mengembangkan daya saing daerah, salah satunya perihal Iptek. Pemerintah daerah saat ini dituntut membangun kapasitas penyelenggaraan pemerintahan dan daya saing daerah. Inovasi di segala bidang merupakan jawaban terhadap hal tersebut, baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun peningkatan produk atau proses produksi di masyarakat.

Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa banyak perubahan, khususnya dalam hal kewenangan. Mengenai inovasi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengaturnya pada Bab XXI tentang Inovasi Daerah yang terdiri atas 5 pasal, yakni Pasal 386 sampai dengan Pasal 390. Pengaturan ini dapat dilihat sebagai berikut:

Pasal 386

- (1) Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 387

Dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu pada prinsip:

1. peningkatan efisiensi;
2. perbaikan efektivitas;
3. perbaikan kualitas pelayanan;
4. tidak ada konflik kepentingan;
5. berorientasi kepada kepentingan umum;
6. dilakukan secara terbuka;
7. memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan
8. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pasal 388

- (1) Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat.
- (2) Usulan inovasi yang berasal dari anggota DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Usulan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dalam Perkada sebagai inovasi Daerah.
- (4) Usulan inovasi yang berasal dari aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh izin tertulis dari pimpinan Perangkat Daerah dan menjadi inovasi Perangkat Daerah.
- (5) Usulan inovasi yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD dan/atau kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif ditetapkan dengan Perkada.
- (7) Kepala daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit meliputi cara melakukan inovasi, dokumentasi bentuk inovasi, dan hasil inovasi yang akan dicapai.
- (9) Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (10) Dalam melakukan penilaian terhadap inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pemerintah Pusat memanfaatkan lembaga yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan.
- (11) Pemerintah Pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan inovasi.
- (12) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah yang melakukan inovasi.

Pasal 389

Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana.

Pasal 390

Ketentuan lebih lanjut mengenai inovasi Daerah diatur dengan peraturan pemerintah.

Peraturan pemerintah yang dimaksud pada Pasal 390 tersebut di atas telah diterbitkan oleh pemerintah, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Peraturan pemerintah ini secara jelas menerangkan pada penjelasan umum bahwa:

Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam

rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah.

Selanjutnya, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan pula bahwa:

Majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut. Untuk itu, maka diperlukan adanya perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di Daerah dalam memajukan Daerahnya. Perlu adanya upaya memacu kreativitas Daerah untuk meningkatkan daya saing Daerah. Untuk itu, perlu adanya kriteria yang obyektif yang dapat dijadikan pegangan bagi pejabat Daerah untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif. Dengan cara tersebut inovasi akan terpacu dan berkembang tanpa ada kekhawatiran menjadi obyek pelanggaran hukum.

Pengaturan mengenai pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah masih bersifat umum dan membutuhkan pengaturan yang lebih rinci untuk dapat diimplementasikan. Untuk itu, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menguraikan secara lebih rinci pelaksanaan Inovasi Daerah dalam beberapa tahapan yang dimulai dari pengusulan, penetapan, uji coba, sampai pada penerapan Inovasi Daerah terkait. Selanjutnya, terhadap penerapan Inovasi Daerah dilakukan penilaian dan pemberian penghargaan oleh Menteri kepada Pemerintah Daerah atau oleh Pemerintah Daerah kepada individu dan Perangkat Daerah yang Inovasi Daerahnya berhasil diterapkan.¹

Inovasi Daerah di satu sisi merupakan peluang bagi Daerah untuk berkreativitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan

¹ Penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

terobosan baru untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah, namun di sisi lain, Inovasi Daerah dapat pula berpotensi menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Berkaitan dengan itu, dalam Peraturan Pemerintah ini diatur batasan tegas mengenai hal tersebut, yaitu dengan pengaturan secara rinci dan jelas mengenai prinsip, kriteria, dan mekanisme Inovasi Daerah sebagai suatu kebijakan Daerah. Hal tersebut sangat penting untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang.²

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 menentukan bahwa Inovasi Daerah berbentuk inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah yang dimaksud merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.³ Kemudian Inovasi Pelayanan Publik merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.⁴ Sedangkan Inovasi Daerah lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.⁵

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kabupaten Maros menjadi salah satu daerah yang banyak mengembangkan inovasi-inovasi di daerahnya. Di Tahun 2023, tercatat ada 46 Inovasi Daerah yang dihasilkan di

² *Ibid*

³ Lihat Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

⁴ Lihat Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

⁵ Lihat Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

Kabupaten Maros, baik oleh perorangan maupun instansi daerah. Dari 46 inovasi daerah tersebut, sudah ada 13 inovasi daerah yang sudah diterapkan, 24 inovasi daerah yang dalam tahap uji coba, dan 9 inovasi daerah yang masih dalam proses untuk dinilai untuk kemudian diujicobakan. Bahkan di Tahun 2022 terdapat 59 inovasi daerah di Kabupaten Maros, namun dari 59 inovasi daerah tersebut terdapat 14 inovasi daerah yang belum lengkap dan bahkan terdapat 12 inovasi daerah yang tidak ditemukan datanya.

Salah satu permasalahan terhadap inovasi daerah ini adalah adanya periode penginputan inovasi daerah ke dalam Sistem Inovasi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI sementara inovasi daerah yang dibuat oleh masyarakat maupun instansi pemerintah dilakukan tiap waktu. Akibatnya adalah banyak inovasi daerah yang telah dirintis namun tidak ditindaklanjuti. Kondisi ini berdampak pula pada reputasi Kabupaten Maros itu sendiri dimana indeks inovasi daerah Kabupaten Maros semakin menurun padahal secara faktual banyak inovasi daerah yang dibuat oleh *stakeholders* di Kabupaten Maros, baik perorangan maupun dari instansi daerah.

Sejauh ini memang belum ada landasan yuridis yang bersifat atau berskala lokal yang diterbitkan dan diberlakukan di Kabupaten Maros terkait inovasi daerah. Belum ada juga pengembangan sistem inovasi daerah yang dapat diberlakukan secara internal mengingat sejauh ini Pemerintah Kabupaten Maros hanya mengikuti pedoman dari Kementerian Dalam Negeri RI. Hal ini menjadi satu kendala tersendiri dalam rangka menindaklanjuti inovasi daerah di Kabupaten Maros.

Dari penjelasan di atas, maka secara empirik, Kabupaten Maros telah memiliki beberapa inovasi daerah yang telah dikembangkan dan dijalankan. Untuk itu, dalam rangka memperkuat pelaksanaan inovasi daerah dan sebagai bentuk pengejawantahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, Kabupaten Maros perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagai payung hukum pelaksanaan inovasi daerah di Kabupaten Maros.

B. Identifikasi Masalah

1. Mengapa perlu ada Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah?
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan Penyusunan Naskah Akademik ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlunya Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.
3. Untuk mengetahui arah pengaturan, sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan, dan ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.

D. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat sosio-yuridis atau penelitian sosiologi hukum. Tipe penelitian ini adalah pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji konsep, perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Juga kajian teoritis dari literatur serta fenomena-fenomena yang ada yang ada kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yang dibahas di dalam penelitian ini.

Berdasarkan pendekatan dalam penelitian ini, data diperoleh dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya bahan hukum yang bersifat otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari, kajian teoritis yang sudah ada sebelumnya, perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Selain itu, data juga diperoleh dari bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang yang terkait dengan obyek penelitian. Publikasi tentang obyek penelitian meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar para ahli. Setelah bahan-bahan hukum berhasil dikumpulkan kemudian dilakukan penyusunan secara sistematis terhadap bahan-bahan tersebut selanjutnya mengidentifikasi bahan hukum sesuai dengan kelompok permasalahan yang dilakukan dalam penelitian ini.

Setelah bahan yang diperlukan untuk diolah terkumpul, maka dilakukan analisis data. Analisis data dilakukan dengan proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat

ditemukan tema sebagaimana yang diinginkan oleh data, selanjutnya diangkat menjadi teori substantif. Sebab prinsip pokok penelitian kualitatif ini bersifat praktis untuk digunakan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah. Proses analisis data dan bahan dimulai dengan menelaah seluruh data dan bahan hukum yang tersedia dari berbagai sumber, kemudian dilakukan redaksi data dan bahan dengan jalan abstraksi.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Tinjauan Tentang Inovasi Daerah

Saat ini sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk membiasakan inovasi di kalangan birokrasi pemerintah. Dinamika permasalahan publik, dinamika sebuah kawasan, dan globalisasi menjadi alasan utama mengapa inovasi harus dilakukan. Hanya saja keberanian untuk melakukan inovasi masih menjadi kendala tersendiri dimana seolah-olah inovasi menjadi hal sangat baru diterapkan.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pintu melakukan inovasi menjadi semakin jelas. Inovasi dan regulasi adalah satu paket, dua sisi dari mata uang yang sama, yakni mata uang peningkatan kinerja pelayanan.

Secara yuridis, sebenarnya Pemerintah Pusat menjamin perlindungan kepada kepala daerah yang melakukan diskresi untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui inovasi daerah. Pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan ditunjang oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi pedoman kepala daerah untuk berinovasi dan melakukan diskresi tanpa ragu dan takut.

Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dengan tegas menyatakan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi merupakan semua bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang harus berpedoman pada sejumlah prinsip penting, seperti peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, dan sejenisnya. Bahkan Pasal 389 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menegaskan bahwa dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan pemerintah daerah dan inovasi tersebut tak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Aparatur Sipil Negara tak dapat dipidana. Namun, pelaksanaan inovasi itu mengharuskan dipenuhinya persyaratan prosedur dan substansi yang cukup ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan inovasi daerah.

Istilah inovasi memang selalu diartikan secara berbeda-beda oleh beberapa ahli. Menurut Suryani⁶, Inovasi dalam konsep yang luas sebenarnya tidak hanya terbatas pada produk. Inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun obyek yang dipersepsikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru. Kemudian menurut Rosenfeld dalam Sutarno⁷, inovasi adalah transformasi pengetahuan kepada produk, proses dan jasa baru, tindakan menggunakan sesuatu yang baru.

Selanjutnya, Fontana⁸ menjelaskan bahwa:

Inovasi adalah kesuksesan ekonomi dan sosial berkat diperkenalkannya cara baru atau kombinasi baru dari cara-cara lama dalam mentransformasi input menjadi output yang menciptakan perubahan besar dalam hubungan antara nilai guna dan harga yang ditawarkan kepada konsumen dan/atau pengguna, komunitas, sosietas dan lingkungan.

⁶ Tatik Suryani, *Perilaku Konsumen: Implikasi Pada Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008, hlm. 304.

⁷ Sutarno, *Serba-Serbi Manajemen Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm.132

⁸ Fontana, *Innovate We Can! Manajemen inovasi dan Penciptaan Nilai*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009, hlm. 20

Teori Difusi Inovasi pada dasarnya menjelaskan proses bagaimana suatu inovasi disampaikan (dikomunikasikan). Dalam proses difusi inovasi terdapat 4 (empat) elemen pokok, yaitu:

1. Inovasi; gagasan, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Dalam hal ini, kebaruan inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang menerimanya. Jika suatu ide dianggap baru oleh seseorang, maka ia adalah inovasi untuk orang itu. Konsep “baru” dalam ide yang inovatif tidak harus baru sama sekali.
2. Saluran komunikasi; “alat” untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Dalam memilih saluran komunikasi, sumber paling tidak perlu memperhatikan (a) tujuan diadakannya komunikasi; dan (b) karakteristik penerima. Jika komunikasi dimaksudkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kepada khalayak yang banyak dan tersebar luas, maka saluran komunikasi yang lebih tepat, cepat dan efisien, adalah media massa. Tetapi jika komunikasi dimaksudkan untuk mengubah sikap atau perilaku penerima secara personal, maka saluran komunikasi yang paling tepat adalah saluran interpersonal.
3. Jangka waktu; proses keputusan inovasi, dari mulai seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya, dan pengukuhan terhadap keputusan itu sangat berkaitan dengan dimensi waktu. Paling tidak dimensi waktu terlihat dalam (a) proses pengambilan keputusan inovasi, (b) keinovatifan seseorang: relatif lebih awal atau lebih lambat dalam menerima inovasi, dan (c) kecepatan pengadopsian inovasi dalam sistem sosial.
4. Sistem sosial; kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama.⁹

Menciptakan inovasi harus bisa menentukan inovasi seperti apa yang seharusnya dilakukan dalam meningkatkan pelayanan agar inovasi tersebut dapat berguna dan bertahan lama. Adapun jenis-jenis inovasi antara lain:

- a. Inovasi Terus Menerus. Adalah modifikasi dari produk yang sudah ada dan bukan pembuatan produk yang baru sepenuhnya. Inovasi ini menimbulkan pengaruh yang paling tidak mengacaukan pola perilaku yang sudah mapan.

⁹ Rogers, Everett M, *Diffusions of Innovations*, Forth Edition. New York: Tree Press, 1995.

Contohnya, memperkenalkan perubahan model baru, menambahkan mentol pada rokok atau mengubah panjang rokok.

- b. Inovasi Terus Menerus Secara Dinamis. Mungkin melibatkan penciptaan produk baru atau perubahan produk yang sudah ada, tetapi pada umumnya tidak mengubah pola yang sudah mapan dari kebiasaan belanja pelanggan dan pemakaian produk. Contohnya antara lain, sikat gigi listrik, compact disk, makanan alami dan raket tenis yang sangat besar.
- c. Inovasi Terputus. Melibatkan pengenalan sebuah produk yang sepenuhnya baru yang menyebabkan pembeli mengubah secara signifikan pola perilaku mereka. Contohnya, komputer, videocassette recorder.¹⁰

Menurut Wibisono, cara yang paling mudah untuk mendeteksi keberhasilan inovasi adalah melalui pengecekan didapatkannya pelanggan baru (akuisisi pelanggan), pertumbuhan penjualan, loyalitas pelanggan, dan peningkatan margin keuntungan. Kemudian Nugroho berpendapat bahwa kebanyakan produk baru berasal dari bentuk terus menerus. Pada tahun-tahun belakangan adalah modifikasi atau perluasan dari produk yang sudah ada, dengan sedikit perubahan pada pola perilaku dasar yang diminta oleh konsumen.¹¹

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 390 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Menurut PP ini, Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan

¹⁰ Simon Sumanjaya Hutagalung dan Dedy Hermawan, *Membangun Inovasi Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm. 27-28.

¹¹ *Ibid*, hlm. 28

kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, maka sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing Daerah. Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 ini disebutkan bahwa bentuk Inovasi Daerah meliputi:

- a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Selanjutnya kriteria Inovasi Daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 meliputi:

1. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
2. memberi manfaat bagi daerah dan atau masyarakat;
3. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
5. dapat direplikasi.

Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari kepala Daerah, anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara (ASN), Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat. Inisiatif yang dimaksud menurut PP ini dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. bentuk Inovasi Daerah;
- b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
- c. tujuan Inovasi Daerah;
- d. manfaat yang diperoleh;
- e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
- f. anggaran, jika diperlukan.

2. Fungsi Pemerintahan

Konsep pemerintah didefinisikan oleh Istianto sebagai suatu bentuk organisasi dasar dalam suatu negara¹². Tujuan dari pemerintah dikatakan oleh Ateng Syafrudin bahwa Pemerintah harus bersikap mendidik dan memimpin yang diperintah, ia harus serempak dijiwai oleh semangat yang diperintah, menjadi pendukung dari segala sesuatu yang hidup diantara mereka bersama, menciptakan perwujudan segala sesuatu yang diinginkan secara samar-samar oleh semua orang, yang dilukiskan secara nyata dan dituangkan dalam kata-kata oleh orang-orang yang terbaik dan terbesar¹³.

Adapun definisi pemerintahan dalam arti luas menurut Finer adalah *politics plus administration* (pemerintahan adalah politik ditambah administrasi).¹⁴ Sedangkan Zamhir Islamie, S. Pamudji dan S. Moertono mendefinisikan pemerintahan sebagai segala bangunan-bangunan politik dimana dan dengan mana terjadi proses pemecahan problem bersama dari masyarakat politik melalui pengambilan dan pelaksanaan desisi yang mempunyai otoritas (wibawa)...”.¹⁵

Menurut Van Vollenhoven, pemerintah dibagi menjadi 4 (empat) fungsi yaitu¹⁶:

- 1) Fungsi *bestuur* atau pemerintahan dalam arti sempit;

¹² Bambang Istianto, *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2009, hlm. 25.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Herman Finer, *The Theory and Practise of Modern Government*, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1960, hlm. 7.

¹⁵ Taliziduhu Ndraha, *Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta; Rineka Cipta, 2005, hlm. 35.

¹⁶ Ace Lingga Sari, *Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Lingga (Studi Pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Kecamatan Lingga)*, Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, 2013, hlm. 9.

- 2) Fungsi *preventive rechtszorg* (pencegahan timbulnya pelanggaran-pelanggaran terhadap tata tertib hukum dalam usahanya untuk memelihara tata tertib masyarakat;
- 3) Fungsi peradilan, yaitu kekuasaan untuk menjamin keadilan di dalam negara; dan
- 4) Fungsi *regeling* yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan umum dalam negara.

Fungsi pemerintahan menurut Lemaire, yang oleh Djokosoentono disebut sebagai Pancapraja adalah¹⁷:

- 1) Fungsi *Bestuurzorg*, melaksanakan kesejahteraan umum;
- 2) Fungsi *Bestuur* menjalankan undang-undang;
- 3) Fungsi Kepolisian;
- 4) Fungsi Mengadili;
- 5) Fungsi membuat Peraturan.

Dari sudut pandang yang berbeda, Ndraha¹⁸ membagi fungsi pemerintahan tersebut menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu: Pertama, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan sipil termasuk layanan birokrasi. Kedua, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

Sementara itu, Ryaas Rasyid¹⁹ menyatakan bahwa dengan melihat tugas-tugas pokok dari pemerintah, maka hal tersebut dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu: pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam

¹⁷ Bambang Istianto, *Op.Cit.*, hlm. 27.

¹⁸ Taliziduhu Ndraha, *Op.Cit.*, hlm. 85.

¹⁹ Ryaas Rasyid, *Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Yarsif Watampone, 2000, hlm. 59.

masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat di masa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

3. Pelayanan Publik

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan secara umum pelayanan dapat diartikan dengan melakukan perbuatan yang hasilnya ditujukan untuk kepentingan orang lain, baik perorangan, maupun kelompok atau masyarakat. Pelayanan yang merupakan salah satu ujung tombak dari pemuasan pelanggan sudah merupakan keharusan yang wajib dioptimalkan baik oleh individu maupun organisasi, karena dari bentuk pelayanan yang diberikan tercermin kualitas individu atau organisasi yang memberikan pelayanan²⁰.

²⁰ Eviana Kartini, *Op.Cit.*, hlm. 11.

Moenir mengemukakan bahwa Kegiatan pelayanan pada dasarnya menyangkut pemenuhan suatu hak. Ia melekat pada setiap orang, baik secara pribadi maupun sekelompok (organisasi), dan dilakukan secara universal. Hal ini sifatnya sudah universal, berlaku terhadap siapa saja yang berkepentingan atas hak itu, dan oleh organisasi apapun juga yang tugasnya menyelenggarakan pelayanan²¹.

Menurut Kotler²² pelayanan itu diartikan sebagai berikut:

a service is any act or performance that one party can offer to another that is essentially intangible and does not result in the ownership of anything. It's production may not be tied to physical product.

Ndraha²³ memberikan batasan pengertian pelayanan, yaitu pelayanan (*service*) meliputi jasa dan pelayanan. Jasa adalah komoditi, sedangkan layanan pemerintah kepada masyarakat terkait dengan suatu hak dan lepas dari persoalan atau tidak. Dalam hubungan ini dikenal adanya bawaan (sebagai manusia) dan hak pemberian. Hak bawaan itu selalu bersifat individual dan pribadi, sedangkan hak berian meliputi hak sosial politik dan hak invidual.

Kotler mengemukakan bahwa pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kelompok atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik²⁴. Sampara berpendapat bahwa pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antarseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan²⁵. Moenir mengemukakan

²¹ Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta; Bumi Aksara, 1998, hlm.16.

²² Philip Kotler, *Manajemen Kualitas Pelayanan*, Jakarta; PT. Gramedia, 1994, hlm. 464.

²³ Triguno, *Budaya Kerja, Meningkatkan Lingkungan yang Kondusif Untuk Meningkatkan Produktifitas Kerja*, Jakarta; Golden Terayon Press, 1997, hlm. 78.

²⁴ Ahmad Ainur Rohman, M. Mas'ud Said, Saiful arif, Purnomo, *Reformasi Pelayanan Publik*, Malang; Program Sekolah Demokrasi, 2010, hlm. 4-5.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 5.

bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung²⁶.

Berdasarkan uraian diatas, maka pelayanan dapat disimpulkan sebagai kegiatan yang dilakukan suatu organisasi yang ditujukan untuk konsumen atau masyarakat umum yang berbentuk jasa untuk memenuhi kebutuhan.

Pada umumnya ketidakpuasan orang-orang terhadap pelaksanaan pelayanan tertuju pada:

- a) Ada dugaan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan (pemutarbalikan urutan, pengurangan hak).
- b) Adanya sikap dan tingkah-laku dalam pelaksanaan tugas/pekerjaan yang dirasa tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia.
- c) Kurang adanya disiplin pada petugas terhadap jadwal atau waktu yang telah ditentukan.
- d) Penyelesaian masalah yang berlarut-larut, tidak ada kepastian kapan akan selesai.
- e) Ada kelalaian dalam penggunaan bahan, pengerjaan barang, tidak sesuai dengan permintaan atau standar.
- f) Produk yang dihasilkan kurang/tidak memenuhi standar, atau yang telah disepakati bersama.
- g) Aturan itu sendiri dianggap menyulitkan, memberatkan atau dirasa mengurangi/mengabaikan hak mereka.
- h) Tidak ada tanggapan yang layak terhadap keluhan yang telah disampaikan.

²⁶ A.S. Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm.16.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Dasar hukum, yaitu Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.
- b. Persyaratan, yaitu Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- c. Sistem, mekanisme, dan prosedur, yaitu Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- d. Jangka waktu penyelesaian, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- e. Biaya/tarif, yaitu Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
- f. Produk pelayanan, yaitu Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- g. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, yaitu Peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.
- h. Kompetensi pelaksana, yaitu Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
- i. Pengawasan internal, yaitu Pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.
- j. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, yaitu Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

- k. Jumlah pelaksana, yaitu Tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja.
- l. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.
- m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman dan bebas dari bahaya, resiko, dan keraguan.
- n. Evaluasi kinerja pelaksana, yaitu Penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksana kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

Pemerintah merupakan pihak yang memberikan pelayanan bagi masyarakat. Adapun di dalam pelaksanaannya pelayanan ini terdiri dari beberapa bentuk. Menurut Moenir, bentuk pelayanan itu terdiri dari²⁷:

- 1. Pelayanan lisan. Pelayanan dengan lisan dilakukan oleh petugas-petugas di bidang hubungan masyarakat, di bidang layanan informasi dan di bidang-bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang memerlukan;
- 2. Pelayanan tulisan. Pelayanan berbentuk tulisan ini merupakan jenis pelayanan dengan memberikan penjelasan melalui tulisan di dalam pengelolaan masalah masyarakat. Pelayanan dalam bentuk tulisan ini terdiri dari dua jenis yakni: a. Pelayanan yang berupa petunjuk, informasi dan yang sejenis ditujukan kepada orang-orang yang berkepentingan agar memudahkan mereka dalam berurusan dengan institusi atau lembaga, b. Pelayanan yang berupa reaksi tertulis atas permohonan, laporan, keluhan, pemberian/penyerahan, pemberitahuan dan lain sebagainya;
- 3. Pelayanan berbentuk perbuatan. Dalam kenyataan sehari-hari jenis layanan ini memang tidak terhindar dari layanan lisan, jadi antara layanan perbuatan dan layanan lisan sering bergabung. Hal ini disebabkan karena hubungan lisan paling banyak dilakukan dalam hubungan pelayanan secara umum. Hanya titik berat terletak pada perbuatan itu sendiri yang ditunggu oleh orang yang berkepentingan. Jadi tujuan utama yang berkepentingan ialah mendapatkan pelayanan dalam bentuk perbuatan atau hasil perbuatan, bukan hanya sekedar penjelasan dan kesanggupan secara lisan. Di sini faktor kecepatan dalam pelayanan menjadi dambaan setiap orang, disertai dengan kualitas hasil yang memadai.

²⁷ *Ibid*, hlm. 190.

Secara ringkas hakekat Pelayanan Publik atau Pelayanan Umum (Pelayanan oleh pemerintah kepada masyarakat luas), antara lain²⁸:

- a. Meningkatkan mutu atau kualitas dan kuantitas/ produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi (Lembaga) Pemerintah/Pemerintahan di bidang pelayanan umum.
- b. Mendorong segenap upaya untuk mengefektifkan dan mengefisienkan sistem dan tata laksana pelaksanaan, sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdayaguna dan berhasil guna.
- c. Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa, dan peran serta (partisipasi) masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Kualitas pelayanan publik yang baik menjamin keberhasilan pelayanan tersebut, sebaliknya kualitas yang rendah kurang menjamin keberhasilan pelayanan publik tersebut. Keadaan ini menyebabkan setiap Negara berusaha meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. Kenyataan di lapangan, pelayanan publik di Indonesia menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan masih kurang maksimal serta menyebarkan²⁹.

Kualitas pelayanan terus berkesinambungan, hari demi hari terus didorong menuju perbaikan dan disesuaikan dengan keadaan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip dari *Total Quality Management*, yaitu *continuous improvement quality*³⁰. Pelayanan kualitas tersebut tidak hanya berlangsung dalam organisasi privat, tetapi berlaku juga organisasi publik (pemerintah), dimana saat ini masyarakat telah mulai menuntut tidak hanya dari segi kuantitas pelayanan tetapi juga kualitas dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

Di Indonesia, pada umumnya organisasi publik belum dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat

²⁸ Eviana Kartini, *Op.Cit.*, hlm. 20-21.

²⁹ *Ibid*, hlm. 21.

³⁰ Gibson, James L, Wahid, Djoerban (Penterjemah). 1997. *Organisasi dan Manajemen, Perilaku Struktur Proses*, Jakarta : Erlangga., hlm. 20.

selalu kecewa dan frustrasi bila harus berurusan dengan institusi pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan, tetapi masyarakat tidak punya pilihan lain untuk memperoleh jenis layanan tertentu yang dibutuhkan sehingga dengan segala keterpaksaan harus berurusan dengan pemerintah untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan.

Pamudji³¹ mengartikan pelayanan publik sebagai kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa-jasa. Dalam hal ini Ndraha³² mengatakan bahwa produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat berkisar pada barang (barang modal dan barang pakai) sampai pada jasa (jasa pasar dan jasa publik) dan layanan sipil.

Lebih lanjut, Ndraha³³ mengatakan bahwa yang dimaksud dengan jasa publik adalah produk yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang dapat dijual-beli, tetapi, proses, produk, harga, penjualan dan distribusinya dikendalikan oleh pemerintah. Sedangkan barang publik (*public goods*) menurut Stigitz, terdapat dua elemen yang menjadi dasar dari setiap barang publik, yaitu: (1) tidak mungkin untuk menjatah (*ration*) barang-barang itu bagi individu; (2) bila itu bisa, amat sulit dan tak diinginkan untuk menjatah atau membagi-bagikan barang-barang tersebut. Penyediaan kedua bentuk pelayanan tersebut, baik barang maupun jasa publik dilakukan oleh organisasi pemerintah, maupun organisasi bisnis melalui privatisasi, dimana pemerintah tetap mengontrol distribusi pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

³¹ F. Rachmadi, *Public Relations Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Gramedia, 1994, hlm. 21.

³² Taliziduhu Ndraha, *Op.Cit.*, hlm. 60.

³³ *Ibid*, hlm. 62.

Sudarsono dkk.³⁴ mengemukakan bahwa dalam hubungannya dengan pelayanan publik, maka terdapat 8 (delapan) variabel yang inheren di dalamnya, yaitu:

1. Pemerintah yang bertugas melayani;
2. Masyarakat yang dilayani pemerintah;
3. Kebijakan yang dijadikan landasan pelayanan publik;
4. Peralatan atau sarana pelayanan yang canggih;
5. Resources yang tersedia untuk diracik dalam bentuk kegiatan pelayanan;
6. Kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat sesuai dengan standard asas-asas pelayanan;
7. Manajemen dan kepemimpinan serta organisasi pelayanan masyarakat;
8. Perilaku yang terlibat dalam pelayanan masyarakat, pejabat dan masyarakat, apakah masing-masing menjalankan fungsinya.

Pemerintah memang dibentuk untuk menciptakan keteraturan dan memberikan pelayanan bagi masyarakat, tetapi tidak semua unit pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat memberikan pelayanan dengan kualitas yang baik. Karena itu, tidak mengherankan jika sampai saat ini masih banyak keluhan yang datang dari masyarakat sehubungan dengan pelayanan yang diberikan pemerintah. Dalam hubungan ini Davidow dan Uttal mengemukakan bahwa turunnya kualitas layanan masyarakat (*the service crisis*) antara lain disebabkan karena:

1. Manakala persediaan lebih sedikit dari pemerintah;
2. Manakala ada kegiatan pada satu unit tertentu saja;
3. Manakala ada sentralisasi pelayanan tanpa membuka kemungkinan desentralisasi pelayanan;
4. Manakala ada perbedaan pelayanan sekalipun telah didesentralisasikan;

³⁴ Hardjosoekanto Sudarsono, *Beberapa Perpektif Pelayanan Prima, Bisnis dan Birokrasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 10

5. Manakala tidak menyediakan pelayanan untuk masyarakat yang lebih mampu, sehingga yang lebih mampu tidak mau mempergunakan pelayanan yang tidak setara dengan kemampuannya;
6. Pelayanan masyarakat yang terlalu banyak ketentuannya sehingga prosedurnya kurang jelas, berbelit-belit dan melelahkan;
7. Pelayanan yang tidak ada petunjuk pelaksanaannya sehingga manakala didesentralisasikan kualitas dan keseragaman pelayanan tidak sama;
8. Pelayanan yang lebih baik tetapi membebankan biaya terlalu banyak kepada masyarakat sehingga menimbulkan dampak taut-mentaut yang negatif.

Turunnya kualitas pelayanan tersebut akan membawa dampak buruk pada citra organisasi publik tersebut, karena masyarakat yang menerima pelayanan paling tidak akan menyampaikan buruknya pelayanan tersebut kepada pihak lain dan ini tentunya akan membentuk pendapat umum tentang organisasi publik tersebut. Oleh karena itu, untuk menjaga agar citra baik tetap melekat pada organisasi publik dalam pandangan masyarakat, maka perlu dilakukan perbaikan kualitas pelayanan. Gasperz³⁵ menyebutkan adanya beberapa dimensi atau atribut yang harus diperhatikan dalam perbaikan kualitas jasa/layanan, yaitu:

1. Ketepatan waktu pelayanan
2. Akurasi pelayanan, yang berkaitan dengan realibilitas pelayanan dan bebas dari kesalahan-kesalahan
3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan.
4. Tanggung jawab, yang berkaitan dengan penerimaan pesanan, maupun penanganan keluhan.

³⁵ Vincent Gasperz, *Total Quality Management (TQM)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 2.

5. Kelengkapan, menyangkut ketersediaan sarana pendukung
6. Kemudahan dalam mendapatkan pelayanan.
7. Variasi model pelayanan, berkaitan dengan inovasi.
8. Pelayanan pribadi, berkaitan dengan fleksibilitas (penanganan permintaan khusus).
9. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, ruang, kemudahan, informasi.
10. Atribut, yaitu pendukung pelayanan lainnya, seperti kebersihan lingkungan, AC, fasilitas ruang tunggu, fasilitas music atau TV dan lain-lain.

Melalui berbagai langkah yang telah dikemukakan tersebut, diharapkan pemerintah sebagai institusi yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat meningkatkan kualitas layanan dan menghilangkan citra buruk yang selama ini melekat. Apalagi pemerintah sebagai organisasi publik mampu menerapkan berbagai dimensi yang berkaitan dengan kualitas pelayanan tersebut serta menjadikan kualitas pelayanan sebagai kebutuhan dan tujuan, maka bukan tidak mungkin akan tercipta suatu kualitas pelayanan yang benar-benar memuaskan bagi masyarakat yang pada akhirnya pemerintah akan mendapatkan dukungan secara legitimasi dari masyarakat.

Menurut Fandy Tjiptono, kualitas pelayanan publik yaitu³⁶:

- 1) Kesesuaian dengan persyaratan/tuntutan
- 2) Kecocokan pemakaian
- 3) Perbaikan atau penyempurnaan keberlanjutan
- 4) Bebas dari kerusakan
- 5) pemenuhan kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat
- 6) melakukan segala sesuatu secara benar semenjak awal
- 7) sesuatu yang bisa membahagiakan.

³⁶ Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 132.

Sedangkan menurut pemikiran Parasuraman, ukuran kualitas pelayanan/kepuasan konsumen, yakni³⁷:

- 1) *Tangibles*, yaitu kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran, komputerisasi administrasi, ruang tunggu dan tempat informasi (Penyediaan yang memadai sumber daya manusia);
- 2) *Reliability*, yaitu kemampuan dan keandalan menyediakan pelayanan yang terpercaya (Pelayanan yang tepat dan benar);
- 3) *Responsiveness*, yaitu kesanggupan membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat, tepat serta tanggap terhadap keinginan konsumen;
- 4) *Assurance*, yaitu kemampuan dan keramahan serta sopan santun aparat dalam meyakinkan kepercayaan konsumen;
- 5) *Emphaty*, yaitu sikap tegas tetapi penuh perhatian dari aparat terhadap konsumen (Mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen).

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Asas adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak.³⁸ Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Padanan kata asas adalah prinsip yang berarti kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir, berpendapat dan bertindak.

Dalam menyusun peraturan perundang-undangan banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya. Meskipun berbeda redaksi, pada dasarnya beragam pendapat itu mengarah pada substansi yang sama. Berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat ahli, kemudian penulis akan mengklasifikasikannya ke dalam dua bagian kelompok asas utama (1) asas materil atau prinsip-prinsip substantif; dan (2) asas formal atau prinsip-prinsip teknik pembentukan peraturan perundang-undangan.

³⁷ Paimin Napitupulu, *Pelayanan Publik & Customer Satisfaction*, Bandung: PT. Alumni, 2007, hlm. 172.

³⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 70.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto³⁹ memperkenalkan enam asas sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut (*non retroaktif*);
- b. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- c. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*);
- d. Peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu (*lex posteriori derogat lex priori*);
- e. Peraturan perundang-undangan tidak dapat di ganggu gugat;
- f. Peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*asas welvaarstaat*).

Pendapat yang lebih terperinci di kemukakan oleh I.C van der Vlies di mana asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu asas formal dan asas materil. Asas formal mencakup:⁴⁰

- a. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duetlijke doelstelling*);
- b. Asas organ / lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste organ*);
- c. Asas perlu pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
- d. Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoorbaarheid*);
- e. Asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

Sedangkan yang masuk asas materiil adalah sebagai berikut:

- a. Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
- b. Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechsgelijkheids beginsel*);
- d. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
- e. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuale rechtsbedeling*).

³⁹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Peraturan Perundang-Undangan Dan Yurisprudensi*, Cet. Ke-3, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989, hlm. 7-11.

⁴⁰ A. Hamid S Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu PELITA I-PELITA IV*, Jakarta: Disertasi Doktor Universitas Indonesia, 1990, hlm. 330

Lebih lanjut A. Hamid. S. Attamimi, mengatakan jika dihubungkan pembagian atas asas formal dan materiil, maka pembagiannya sebagai berikut:

a. Asas–asas formal:

1. Asas tujuan yang jelas.
2. Asas perlunya pengaturan.
3. Asas organ / lembaga yang tepat.
4. Asas materi muatan yang tepat.
5. Asas dapat dilaksanakan.
6. Asas dapat dikenali.

b. Asas–asas materiil:

1. Asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara.
2. Asas sesuai dengan hukum dasar negara.
3. Asas sesuai dengan prinsip negara berdasarkan hukum.
4. Asas sesuai dengan prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. kejelasan tujuan;
2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan; dan
7. keterbukaan.

Kemudian dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 disebutkan pula bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas (1) pengayoman; (2) kemanusiaan; (3) kebangsaan; (4) kekeluargaan; (5) kenusantaraan; (6) bhinneka tunggal ika; (7) keadilan; (8) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; (9) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau (10) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2) dinyatakan bahwa selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Peraturan pelaksana yang lebih teknis terkait dengan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) dapat dilihat juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dimana dalam peraturan tersebut terdapat lampiran yang bersifat teknis dalam penyusunan peraturan daerah.

Prinsip-prinsip dasar dalam penyusunan norma untuk pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dapat merujuk pada prinsip-prinsip penyelenggaraan inovasi daerah sebagaimana ditentukan dalam

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah yang menentukan 8 (delapan) asas, yakni:

1. Peningkatan efisiensi. Yang dimaksud dengan “peningkatan efisiensi” adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilakukan harus seminimal mungkin menggunakan sumber daya dalam proses pelaksanaan Inovasi Daerah.
2. Perbaikan efektivitas. Yang dimaksud dengan “perbaikan efektivitas” adalah sampai seberapa jauh tujuan Inovasi Daerah tercapai sesuai target.
3. Perbaikan kualitas pelayanan. Yang dimaksud dengan “perbaikan kualitas pelayanan” adalah bahwa Inovasi Daerah harus dapat memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah, dan cepat.
4. Tidak menimbulkan konflik kepentingan. Yang dimaksud dengan “tidak menimbulkan konflik kepentingan” adalah bahwa inisiator tidak memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.
5. Berorientasi kepada kepentingan umum. Yang dimaksud dengan “berorientasi kepada kepentingan umum” adalah bahwa Inovasi Daerah diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama rakyat dengan memperhatikan asas pembangunan nasional serta tidak diskriminatif terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, dan gender.
6. Dilakukan secara terbuka. Yang dimaksud dengan “dilakukan secara terbuka” adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan dapat diakses oleh seluruh masyarakat baik yang ada di Pemerintah Daerah yang bersangkutan maupun Pemerintah Daerah lain.
7. Memenuhi nilai kepatutan. Yang dimaksud dengan “memenuhi nilai kepatutan” adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat Daerah setempat.

8. Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.
Yang dimaksud dengan “dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri” adalah bahwa hasil Inovasi Daerah tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi masyarakat.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Seiring dengan berkembangnya zaman, peraturan perundang-undangan pun mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Salah satunya adalah Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mengenai inovasi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengaturnya pada Bab XXI tentang Inovasi Daerah yang terdiri atas 5 pasal, yakni Pasal 386 sampai dengan Pasal 390. Pengaturan ini dapat dilihat sebagai berikut:

Pasal 386

- (1) Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 387

Dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu pada prinsip:

1. peningkatan efisiensi;
2. perbaikan efektivitas;
3. perbaikan kualitas pelayanan;
4. tidak ada konflik kepentingan;
5. berorientasi kepada kepentingan umum;
6. dilakukan secara terbuka;
7. memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan
8. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pasal 388

- (1) Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat.

- (2) Usulan inovasi yang berasal dari anggota DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Usulan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dalam Perkada sebagai inovasi Daerah.
- (4) Usulan inovasi yang berasal dari aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh izin tertulis dari pimpinan Perangkat Daerah dan menjadi inovasi Perangkat Daerah.
- (5) Usulan inovasi yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD dan/atau kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif ditetapkan dengan Perkada.
- (7) Kepala daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit meliputi cara melakukan inovasi, dokumentasi bentuk inovasi, dan hasil inovasi yang akan dicapai.
- (9) Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (10) Dalam melakukan penilaian terhadap inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pemerintah Pusat memanfaatkan lembaga yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan.
- (11) Pemerintah Pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan inovasi.
- (12) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah yang melakukan inovasi.

Pasal 389

Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana.

Pasal 390

Ketentuan lebih lanjut mengenai inovasi Daerah diatur dengan peraturan pemerintah.

Peraturan pemerintah yang dimaksud pada Pasal 390 tersebut di atas telah diterbitkan oleh pemerintah, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Peraturan pemerintah ini secara jelas menerangkan pada penjelasan umum bahwa Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi

Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menguraikan secara lebih rinci pelaksanaan Inovasi Daerah dalam beberapa tahapan yang dimulai dari pengusulan, penetapan, uji coba, sampai pada penerapan Inovasi Daerah terkait. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Kabupaten Maros menjadi salah satu daerah yang banyak mengembangkan inovasi-inovasi di daerahnya. Di Tahun 2023, tercatat ada 46 Inovasi Daerah yang dihasilkan di Kabupaten Maros, baik oleh perorangan maupun instansi daerah. Dari 46 inovasi daerah tersebut, sudah ada 13 inovasi daerah yang sudah diterapkan, 24 inovasi daerah yang dalam tahap uji coba, dan 9 inovasi daerah yang masih dalam proses untuk dinilai untuk kemudian diujicobakan. Bahkan di Tahun 2022 terdapat 59 inovasi daerah di Kabupaten Maros, namun dari 59 inovasi daerah tersebut terdapat 14 inovasi daerah yang belum lengkap dan bahkan terdapat 12 inovasi daerah yang tidak ditemukan datanya.

Dari penjelasan di atas, maka secara empirik, Kabupaten Maros telah memiliki beberapa inovasi daerah yang telah diterapkan. Untuk itu, dalam rangka memperkuat pelaksanaan inovasi daerah dan sebagai bentuk pengejawantahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Kabupaten

Maros perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagai payung hukum pelaksanaan inovasi daerah di Kabupaten Maros.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Implikasi dari diterapkannya sistem baru ini adalah bahwa dengan diberlakukannya rancangan peraturan daerah ini menjadi peraturan daerah, maka akan menimbulkan beban keuangan bagi Kabupaten Maros. Sebaliknya, dengan diberlakukannya rancangan peraturan daerah ini menjadi peraturan daerah, maka akan meningkatkan potensi pendapatan Kabupaten Maros. Dengan penyelenggaraan inovasi daerah yang semakin maksimal, maka pendapatan Kabupaten Maros juga dapat semakin maksimal karena potensi-potensi daerah dapat diberdayakan secara maksimal pula.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Agar tidak terjadi duplikasi serta disharmonisasi pengaturan antara Rancangan Peraturan Daerah ini dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya, maka dijabarkan materi muatan dari masing-masing peraturan tersebut. Adapun peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan kajian keterkaitannya serta evaluasi dan analisis dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik;
16. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 dan 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait merupakan alasan yang beraspek hukum. Keberlakuan yuridis adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis yuridis di mana secara yuridis suatu norma hukum dikatakan berlaku apabila norma hukum itu sendiri ditetapkan berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi.

Alenia ke-IV Pembukaan UUD NRI 1945 telah menetapkan tujuan negara, yakni:

- a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. memajukan kesejahteraan umum;
- c. mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pasal 18 UUD NRI 1945 menentukan bahwa:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Selanjutnya Pasal 18A dan 18B UUD NRI 1945 menentukan pula bahwa:

Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Ketentuan di atas menjadi landasan konstitusional pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dimana dalam konsep otonomi daerah ini, tiap-tiap daerah kabupaten/kota dan provinsi dituntut untuk dapat mengembangkan daerahnya masing-masing dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Atas dasar pemikiran itulah sehingga tiap daerah melalui pemerintah daerah diharapkan dapat membuat inovasi-inovasi dalam rangka membangun dan mengembangkan daerah serta sekaligus pula mendukung pembangunan nasional.

Berdasarkan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 tersebut di atas, maka diterbitkan undang-undang untuk mengatur tentang pemerintahan daerah. Sekarang ini, undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini mengatur bahwa:

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjabarkan kewenangan pemerintahan yang dipunyai oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, tidak terkecuali mengenai penataan ruang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan peraturan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahan-perubahannya. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini merupakan pijakan dasar dalam melakukan tata pemerintahan daerah sejak diberlakukan. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah inilah yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah mengatur bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Kemudian Pasal 11 ayat (2) mengatur bahwa urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- f. sosial.⁴¹

Kemudian Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.⁴²

Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.⁴³

Berkaitan dengan inovasi daerah, telah dijelaskan sebelumnya bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengaturnya pada Bab XXI tentang Inovasi Daerah yang terdiri atas 5 pasal, yakni Pasal 386 sampai dengan Pasal 390. Pengaturan ini dapat dilihat sebagai berikut:

⁴¹ Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁴² Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁴³ Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 386

- (1) Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 387

Dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu pada prinsip:

1. peningkatan efisiensi;
2. perbaikan efektivitas;
3. perbaikan kualitas pelayanan;
4. tidak ada konflik kepentingan;
5. berorientasi kepada kepentingan umum;
6. dilakukan secara terbuka;
7. memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan
8. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pasal 388

- (1) Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat.
- (2) Usulan inovasi yang berasal dari anggota DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Usulan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dalam Perkada sebagai inovasi Daerah.
- (4) Usulan inovasi yang berasal dari aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh izin tertulis dari pimpinan Perangkat Daerah dan menjadi inovasi Perangkat Daerah.
- (5) Usulan inovasi yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD dan/atau kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif ditetapkan dengan Perkada.
- (7) Kepala daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit meliputi cara melakukan inovasi, dokumentasi bentuk inovasi, dan hasil inovasi yang akan dicapai.
- (9) Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (10) Dalam melakukan penilaian terhadap inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pemerintah Pusat memanfaatkan lembaga yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan.
- (11) Pemerintah Pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan inovasi.
- (12) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah yang melakukan inovasi.

Pasal 389

Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana.

Pasal 390

Ketentuan lebih lanjut mengenai inovasi Daerah diatur dengan peraturan pemerintah.

Peraturan pemerintah yang dimaksud pada Pasal 390 tersebut di atas telah diterbitkan oleh pemerintah, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Peraturan pemerintah ini secara jelas menerangkan pada penjelasan umum bahwa Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menguraikan secara lebih rinci pelaksanaan Inovasi Daerah dalam beberapa tahapan yang dimulai dari pengusulan, penetapan, uji coba, sampai pada penerapan Inovasi Daerah terkait. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 ini menentukan bahwa:

Inovasi Daerah berbentuk:

- a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tersebut di atas merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen. Kemudian Inovasi Pelayanan Publik yang dimaksud merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik. Sedangkan Inovasi Daerah lainnya yang dimaksud merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.⁴⁴

Adapun kriteria Inovasi Daerah diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, yakni:

1. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
2. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
3. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
5. dapat direplikasi.

Untuk memperkuat sistem inovasi daerah, Kementerian Riset dan Teknologi bersama Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 dan 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Regulasi tersebut mengamanatkan pemerintah daerah untuk membangun sistem yang mampu mendorong pengembangan dan pemanfaatan iptek untuk kemajuan daerah. Konsep tersebut tertuang dalam kerangka Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

Menteri Negara Riset dan Teknologi bersama Menteri Dalam Negeri menetapkan kebijakan nasional penguatan SIDa. Kemudian Gubernur menetapkan

⁴⁴ Lihat Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

kebijakan penguatan SIDA di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya. Sedangkan Bupati/Walikota menetapkan kebijakan penguatan SIDA di kabupaten/kota.⁴⁵

Kebijakan penguatan SIDA tercantum dalam rencana strategis lima tahunan kementerian. Kebijakan penguatan SIDA yang dimaksud tercantum dalam (a) Roadmap penguatan SIDA; (b) RPJMD; dan (c) RKPD. Roadmap penguatan SIDA disusun oleh tim koordinasi yang dibentuk oleh Gubernur dan Bupati/Walikota dimana roadmap tersebut memuat:

1. kondisi SIDA saat ini;
2. tantangan dan peluang SIDA;
3. kondisi SIDA yang akan dicapai;
4. arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA;
5. fokus dan program prioritas SIDA; dan
6. rencana aksi penguatan SIDA.

Roadmap penguatan SIDA mengakomodasi seluruh program dan kegiatan yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

Pengaturan mengenai inovasi daerah sangat berkaitan erat dengan pelayanan publik oleh sebab bentuk inovasi daerah adalah mengenai tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dari bentuk inovasi daerah tersebut, tentunya kesemuanya berkaitan dengan pelayanan publik. Untuk itu, maka

⁴⁵ Pasal 3 Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 dan 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

perlu untuk memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 memberikan pengertian pelayanan publik sebagai

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Sedangkan Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.⁴⁶

Undang-undang tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik.⁴⁷ Kemudian Tujuan undang-undang tentang pelayanan publik adalah:

1. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
2. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
3. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
4. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.⁴⁸

Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-

⁴⁶ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

⁴⁷ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

⁴⁸ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

undangan. Ruang lingkup yang dimaksud meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Pelayanan barang publik yang dimaksud meliputi:

- a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- c. pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁹

Kemudian pelayanan atas jasa publik meliputi:⁵⁰

- a. penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

⁴⁹ Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

⁵⁰ Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- c. penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pelayanan administratif meliputi:

- a. tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara.
- b. tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.⁵¹

Komponen standar pelayanan dalam pelayanan publik ditentukan dalam Pasal

21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang mana sekurang-kurangnya meliputi:

- a. dasar hukum;
- b. persyaratan;
- c. sistem, mekanisme, dan prosedur;
- d. jangka waktu penyelesaian;
- e. biaya/tarif;
- f. produk pelayanan;
- g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
- h. kompetensi pelaksana;
- i. pengawasan internal;
- j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
- k. jumlah pelaksana;
- l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
- m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguan; dan
- n. evaluasi kinerja pelaksana.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 juga diatur mengenai peran serta masyarakat yang diatur dalam Pasal 39, yakni dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. Peran serta masyarakat yang dimaksud diwujudkan dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak

⁵¹ Pasal 5 ayat (7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik. Masyarakat dapat pula membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik.

Inovasi daerah tidak bisa dilepaskan pula dari rencana pembangunan daerah. Untuk itu, maka dalam kajian ini perlu untuk diperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Pasal 5 Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 dan 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah telah menentukan bahwa kebijakan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) salah satunya tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 dijelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Kemudian dalam Pasal 3 Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 dijelaskan pula bahwa:

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi :

- a. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra-PD dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan program pembangunan selama kurun waktu 2018-2023;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten/Kota;
- c. dasar penyusunan RKPD; dan
- d. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Agar hal-hal yang menjadi kewenangan kepala daerah tidak menjadi subyektif dalam pelaksanaannya kemudian, maka seyogyanya perlu diadakan pengaturan di tingkat daerah yang melibatkan lembaga perwakilan rakyat, yang dalam hal ini adalah pengaturan dalam bentuk peraturan daerah. Peraturan Daerah yang baik harus dibuat sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada sehingga ketika Peraturan Daerah diberlakukan tidak merugikan masyarakat. Masyarakat di sini merupakan hal yang penting karena masyarakat merupakan suatu kelompok yang terkena kebijakan yang ada pada Peraturan Daerah tersebut. Oleh sebab itu, materi muatan yang dicantumkan dalam Peraturan Daerah sesuai dengan kondisi permasalahan di dalam masyarakat dan menampung kondisi lokal yang merupakan ciri kekhususan daerah dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah landasan yuridis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini memuat mengenai jenis perundang-undangan, materi muatan peraturan perundang-undangan, tata urut peraturan perundang-undangan, prosedur dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, dan berbagai aspek lainnya yang berkaitan dengan pembentukan produk hukum di Indonesia.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mengatur bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Terkhusus mengenai peraturan daerah, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mengatur bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal pembentukan peraturan daerah, maka perlu untuk memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Peraturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah dan lebih mengkhususkan pengaturannya pada produk hukum daerah, yang salah satunya adalah peraturan daerah.

Pasal 2 Permendagri No. 80 Tahun 2015 jo. Permendagri No. 120 Tahun 2018 menetapkan bahwa Produk hukum daerah bersifat pengaturan dan penetapan. Kemudian Pasal 3 Permendagri No. 80 Tahun 2015 jo. Permendagri No. 120 Tahun 2018 mengatur bahwa Produk hukum daerah berbentuk:

- a. Perda;
- b. Perkada; dan
- c. Peraturan DPRD

Pasal 22 Permendagri No. 80 Tahun 2015 jo. Permendagri No. 120 Tahun

2018 menentukan bahwa:

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan perda provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan perda provinsi yang berasal dari pimpinan perangkat daerah mengikutsertakan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan perda provinsi yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan perda provinsi.
- (5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (6) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan perda provinsi.

Ketentuan di atas berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik serta penyelarasan naskah akademik rancangan perda kabupaten/kota berdasarkan Pasal 24 Permendagri No. 80 Tahun 2015 jo. Permendagri No. 120 Tahun 2018. Selanjutnya Pasal 34 Permendagri No. 80 Tahun 2015 jo. Permendagri No. 120 Tahun 2018 ini menentukan bahwa:

- (1) Rancangan perda provinsi yang telah diajukan oleh anggota DPRD provinsi, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD provinsi disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 1. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 2. daftar nama; dan
 3. tanda tangan pengusul
- (3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
 1. latar belakang dan tujuan penyusunan;

2. sasaran yang ingin diwujudkan;
 3. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 4. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Penyampaian rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD provinsi.

Ketentuan di atas berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap penyusunan perda kabupaten/kota di lingkungan DPRD kabupaten/kota sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 Permendagri No. 80 Tahun 2015 jo. Permendagri No. 120 Tahun 2018.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka mengenai inovasi daerah di Kabupaten Maros dapat dibuat pengaturannya dalam bentuk peraturan daerah dengan merujuk pada kewenangan yang dimiliki oleh daerah kabupaten/kota sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan perundang-undangan yang telah dievaluasi tersebut di atas memiliki keterkaitan dengan Ranperda tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah. Keterkaitan tersebut karena ada yang bermakna sebagai landasan yuridis formal, sebagai landasan yuridis material, atau sebagai landasan teknikal sehingga dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang dicantumkan pada bagian mengingat Ranperda tentang Inovasi Daerah yang akan dibentuk.

Peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai landasan yuridis formal karena memberikan wewenang kepada daerah untuk membentuk Ranperda Kabupaten Maros tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah, yaitu:

No	Jenis Peraturan Perundang-undangan
1	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
--	--

Peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai landasan yuridis material karena materi muatannya menghendaki pengaturan dengan Ranperda Kabupaten Maros tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah, yaitu:

No	Jenis Peraturan Perundang-undangan
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
3	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
5	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
6	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
7	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9	Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
10	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;

11	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik;
12	Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 dan 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai landasan teknis pembentukan Ranperda Kabupaten Maros tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah, yaitu:

No	Jenis Peraturan Perundang-undangan
1	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
2	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk peraturan perundang-undangan dan Perda) ini dimasukkan dalam pengertian yang disebut dengan *rechtsidee*, yaitu apa yang diharapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya yang tumbuh dari sistem nilai masyarakat (bangsa) mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan individu dan masyarakat, tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita, tentang dunia gaib dan lain sebagainya.⁵²

Berdasarkan pada pemahaman seperti ini, maka bagi pembentukan/pembuatan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila, yakni:

- a. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab;
- c. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia;

⁵² Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Pusat Penerbitan Universitas LPPM-UNISBA, Bandung, 1995, hal. 20

- d. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; dan
- e. Nilai-nilai keadilan baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima dasar filosofis tersebut harus tersurat maupun tersirat tertuang dalam suatu peraturan daerah bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu peraturan daerah harus bersumber dari kelima nilai filosofi tersebut. Seperti telah banyak disinggung dalam pembukaan di atas bahwa landasan filsafat dalam suatu Negara yang menganut paham Negara Hukum Kesejahteraan, fungsi dan tugas negara tidak semata-mata hanya mempertahankan dan melaksanakan hukum seoptimal mungkin guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, melainkan yang terpenting adalah bagaimana dengan landasan hukum tersebut kesejahteraan umum dari seluruh lapisan masyarakatnya (warga negara) dapat tercapai.

Pemahaman di atas merupakan implementasi dari negara hukum kesejahteraan, yang oleh beberapa sarjana sering disebut dengan berbagai macam istilah misalnya negara hukum modern, negara hukum materiil, atau negara kesejahteraan. Tugas yang terpenting dari suatu Negara yang menganut hukum kesejahteraan mencakup dimensi yang luas yakni mengutamakan kepentingan seluruh warga negaranya, sudah sewajarnya bila dalam melaksanakan tugasnya tidak jarang bahkan pada umumnya pemerintah atau Negara turut campur secara aktif

dalam berbagai aspek kehidupan warga negaranya, hal ini sejalan dengan pendapat Sudargo Gautama.⁵³

Pelayanan pada hakekatnya merupakan pelayanan konstitusional yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar semua Negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, di dalam penyelenggaraan Negara yang demokratis, produksi serta pemberian pelayanan publik menjadi faktor penting. Pelayanan publik merupakan segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga Negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Pelayanan masyarakat sebagai aktivitas aparat, secara filosofis seharusnya mencerminkan tuntutan-tuntutan yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945, dimana aspek kedaulatan rakyat, pemetaan, keadilan, pengakuan terhadap hak-hak rakyat serta aspek ketuhanan (agama) tercermin di dalamnya.

Inovasi merupakan kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Inovasi merupakan faktor penting untuk mendukung daya saing daerah. Inovasi juga dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Langkah-langkah inovasi merupakan rangkaian elaboratif guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi di daerah. Inovasi disadari tidak dapat berjalan secara sporadis dan parsial, harus merupakan kolaborasi antar aktor-aktor yang saling berinteraksi dalam suatu sistem yang disebut sebagai sistem inovasi.

⁵³ Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Bandung; Alumni, 1983, hlm.10.

Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten atau kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Kemudian pada ayat (2) dijelaskan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan negara. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk mencapai hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan, pembinaan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat guna mencapai kesejahteraan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, akuntabilitas, kekhususan potensi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jadi, tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan untuk melakukan inovasi daerah agar mencapai sasaran pembangunan di bidang pelayanan publik. Dengan adanya inovasi-inovasi yang diciptakan oleh daerah, diharapkan agar terjadi peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik dan peran serta masyarakat dalam pembangunan, peningkatan produktivitas dan daya saing daerah, serta peningkatan

pertumbuhan ekonomi melalui kreativitas daerah dan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang inovatif.

B. Landasan Sosiologis

Suatu peraturan perundang-undangan dibentuk oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang.

Jika pemahaman seperti ini tidak diindahkan, maka sudah barang tentu efektifitas pemberlakuan dari suatu peraturan perundang-undangan jelas sangat diragukan. Bahkan tidak menutup kemungkinan jika peraturan perundang-undangan seperti itu hanya berisi pasal-pasal yang tidak ubahnya seperti rangkaian kata-kata. Artinya daya ikat bagi kepatuhan masyarakat dan komponen negara lainnya sangatlah lemah.

Setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran masyarakat.

Dalam praktiknya tampak bahwa Kabupaten Maros telah memiliki beberapa inovasi-inovasi yang telah dikembangkan dan dijalankan dalam rangka memberikan

pelayanan umum kepada masyarakat. Berikut disajikan data mengenai inovasi daerah Kabupaten Maros Tahun 20023:

NO.	NAMA INOVASI	TAHAPAN INOVASI	URUSAN PEMERINTAHAN UTAMA	WAKTU UJI COBA	WAKTU PENERAPAN
1	Si Gurame Caper (Siaga Gula Garam dan Lemak, Dapat Cegah Penyakit Tidak Menular)	Uji Coba	Kesehatan	01/10/22	01/11/22
2	PAKARESO (Penggunaan Kartu Antrian dengan Informasi Obat)	Uji Coba	Kesehatan	15/03/23	28/07/23
3	GOES LA BANG	Penerapan	Kesehatan	31/12/21	14/02/22
4	Sekolah Cerdas Terintegrasi	Uji Coba	Pendidikan	15/05/23	28/08/23
5	GERTU JANDA (Gerakan Patuh Jaga Tekanan Darah)	Uji Coba	Kesehatan	06/02/23	06/11/23
6	WARGA SIAGA BRASTA DAHANA	Inisiatif	ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	25/08/23	10/10/23
7	WE CARE U	Inisiatif	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	04/09/23	04/12/23
8	Sandaran Si Dia (Standart Operasional Prosedur Berbasis Digital)	Penerapan	Kesehatan	26/10/22	04/01/23
9	KLINIK PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender)	Inisiatif	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	01/08/23	01/09/23
10	JEMPOL MANIZ	Uji Coba	Penanaman Modal	08/05/23	14/06/23
11	CODENE (Barcode Anti Medication Error Obat Lasa)	Uji Coba	Kesehatan	04/11/22	02/12/22
12	Si Data Seru	Penerapan	Statistik	17/05/22	20/06/22
13	CEMANGI (Cegah Stunting dengan Meningkatkan Konsumsi Protein Hewani)	Uji Coba	Kesehatan	12/10/22	10/03/23
14	KASIHARAPANKEREN (Kanal Informasi Harmonisasi Rancangan Peraturan dan Keputusan Secara Elektronik)	Penerapan	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	01/07/22	01/12/22
15	CANTIK BUMILKU	Uji Coba	Kesehatan	01/11/22	15/12/22
16	SI POS MAPAKAINGE	Uji Coba	Kesehatan	26/10/22	26/11/22
17	PANTAI MAROS (Premi Asuransi Nelayan Tangkap Indonesia Kab. Maros)	Uji Coba	Kelautan an Perikanan	01/03/22	01/03/23

18	PAMANDA (Pusat Informasi Keuangan Daerah)	Penerapan	Keuangan	01/11/22	15/12/22
19	SIBER TB	Penerapan	Kesehatan	01/03/22	05/06/22
20	GENERASI (Gerakan Emak-Emak Berliterasi dan Kreasi)	Uji Coba	Pesputakaan	06/02/23	12/04/23
21	CEK MAS PADANG	Inisiatif	Kesehatan	02/01/23	16/01/23
22	SIAPJAKI (Sistem Informasi Jasa Konstruksi)	Penerapan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13/10/21	03/01/22
23	MAKAMAJA	Penerapan	Keuangan	14/02/22	30/04/22
24	GERCEP TAS HERMES	Uji Coba	Kesehatan	20/10/22	12/01/23
25	GESIT LIAR (Gerakan Intervensi Stunting Dengan Lima Pilar STBM)	Uji Coba	Kesehatan	09/01/23	30/06/23
26	MAKESSING (Monitoring Android Perkembangan STBM di Puskesmas Simbang)	Penerapan	Kesehatan	18/08/22	05/09/22
27	GESIT MENDEKATIMU (Gerak Sistimatis Mendeteksi Kasus Potensial KLB yang Muncul)	Inisiatif	Kesehatan	26/01/23	05/04/23
28	KERETA SAKTI	Penerapan	Kesehatan	19/10/21	18/02/22
29	TANCAP JAROM (Peningkatan Cakupan Imunisasi Melalui Jejaring Komunikasi)	Uji Coba	Kesehatan	02/01/23	02/01/23
30	SALOME	Uji Coba	Kesehatan	05/04/23	26/06/23
31	Sosialisasi IBU PERI (Ibu Pahami Kehamilan Resiko Tinggi)	Uji Coba	Kesehatan	26/10/22	10/11/22
32	PETIH SADIS (Petugas Pilah Sampah Medis)	Inisiatif	Kesehatan	03/09/21	02/01/23
33	ADA YUNI DI MAROS BARU (Peningkatan Pemahaman Ibu Bayi Balita Imunisasi Dasar Lengkap dengan Gerakan Ayo datang ke Posyandu untuk Imunisasi)	Inisiatif	Kesehatan	04/11/22	05/12/22
34	"REMOT TB" Optimalisasi Kepatuhan Minum Obat TB dengan lembar ceklis minum obat TB	Penerapan	Kesehatan	03/11/22	04/12/22
35	SITA LALENG LISE' (Sinkronisasi data Surveilans Penyakit Menular dengan Pengelola Program Melalui Aplikasi Spreadsheet)	Uji Coba	Kesehatan	26/10/22	09/11/22

36	BORMAS BESPREN (Borimasunggu Bersama Perangi Stunting)	Inisiatif	Kesehatan	04/11/22	05/12/22
37	PAPA BUDETA	Uji Coba	Kesehatan	26/10/22	10/12/22
38	META BARIS (Optimalisasi Pemetaan Bahaya dan Risiko di UPTD Puskesmas Maros Baru)	Uji Coba	Kesehatan	01/11/22	07/11/22
39	TERASI DI GOSOK	Uji Coba	Kesehatan	02/01/23	05/04/23
40	Peningkatan Pemahaman Pasien tentang Teknik Menyusui dan Nutrisi Ibu Nifas dengan Video Edukasi Temui Bufas di UPTD Puskesmas Maros Baru	Inisiatif	Kesehatan	10/03/23	05/04/23
41	Program P2 TB T4 Masker (Temukan Target Tuntaskan TB Maros Keran)	Uji Coba	Kesehatan	05/01/22	02/01/23
42	SELALU GOES (Optimalisasi Pelaporan Surveilans Penyakit Berpotensi Wabah Melalui Google SpreadSheets di UPTD Puskesmas Maros Baru	Uji Coba	Kesehatan	14/11/22	05/12/22
43	CATINTING (Calon Pengantin Cegah Stunting dengan Peningkatan Kepatuhan Minum Tablet Tambah Darah DI Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Maros Baru)	Uji Coba	Kesehatan	14/11/22	19/12/22
44	MC-SEHAT (Mandai Cegat)	Uji Coba	Kesehatan	01/02/23	05/04/23
45	SILONGTA KEREN (Sistem Layanan Online Gawat Darurat Terpadu dan Kegawatdaruratan Bencana)	Penerapan	Kesehatan	23/08/22	01/12/22
46	OM DUK (Ojek Melayani Dokumen Kependudukan)	Penerapan	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	13/01/21	07/06/21

Berkembangnya dan berjalannya beberapa inovasi daerah di Kabupaten Maros tidak dibarengi dengan payung hukum yang kuat oleh karena tidak adanya peraturan daerah tentang inovasi daerah. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Maros hanya berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 itu sendiri merekomendasikan untuk dibentuknya peraturan daerah yang mengatur mengenai inovasi daerah di setiap daerah sehingga segala inovasi-inovasi yang

diciptakan dan dikembangkan oleh daerah memiliki payung hukum dan dasar legalitas yang kuat.

C. Lansadan Yuridis

Landasan yuridis peraturan daerah ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- k. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- l. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
- o. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik;
- p. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 dan 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

BAB V

SASARAN, ARAH, JANGKAUAN PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan bahwa Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan terlebih dahulu sasaran yang akan diwujudkan, arah, dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya.

A. Sasaran Pengaturan

Pelayanan pada hakekatnya merupakan pelayanan konstitusional yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar semua Negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, di dalam penyelenggaraan Negara yang demokratis, produksi serta pemberian pelayanan publik menjadi faktor penting. Pelayanan publik merupakan segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga Negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Pelayanan masyarakat sebagai aktivitas aparat, secara filosofis seharusnya mencerminkan tuntutan-tuntutan yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945, dimana aspek kedaulatan rakyat, pemetaan, keadilan, pengakuan terhadap hak-hak rakyat serta aspek ketuhanan (agama) tercermin di dalamnya.

Atas dasar itu, maka sasaran yang akan diwujudkan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah ini adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
3. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
4. Peningkatan daya saing daerah.

B. Arah Pengaturan

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah adalah untuk mendukung kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya melalui kegiatan inovasi daerah oleh Daerah. Kewenangan untuk menyelenggarakan inovasi daerah ini merupakan kewenangan yang dimiliki oleh daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya kewenangan pemerintahan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Melalui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah ini pula, maka daerah dapat memaksimalkan pendayagunaan sumber daya manusia di Kabupaten Maros dan sekaligus pula memaksimalkan pengelolaan sumber-sumber keuangan agar daerah mampu menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dan tetap mendukung kemudahan berusaha.

C. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah ini adalah dalam ruang lingkup wilayah kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur secara spesifik mengenai inovasi daerah. Kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota mengenai inovasi daerah ini diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Bab XXI tentang Inovasi Daerah yang terdiri atas 5 pasal, yakni Pasal 386 sampai dengan Pasal 390 serta diatur lebih lengkap dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 ini mengamanatkan untuk tiap-tiap daerah membuat peraturan daerah tentang inovasi daerah sehingga atas dasar pengaturan tersebut dan berdasar pada kondisi empirik yang ada, Pemerintah Daerah Kabupaten Maros menyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.

D. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Ruang lingkup materi pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah ini meliputi:

1. Ketentuan Umum

Bagian ini membahas tentang pengertian-pengertian yang bersifat umum dari substansi peraturan daerah, prinsip dasar peraturan daerah, tujuan, dan sasaran peraturan daerah ini. Inovasi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Peningkatan efisiensi, yakni Inovasi Daerah yang dilakukan harus seminimal mungkin menggunakan sumber daya dalam proses pelaksanaan Inovasi Daerah.
- b. Perbaikan efektivitas, yakni sampai seberapa jauh tujuan Inovasi Daerah tercapai sesuai target.
- c. Perbaikan kualitas pelayanan, yakni Inovasi Daerah harus dapat memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah, dan cepat.
- d. Tidak menimbulkan konflik kepentingan, yakni inisiator tidak memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.
- e. Berorientasi kepada kepentingan umum, yakni Inovasi Daerah diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama rakyat dengan memperhatikan asas pembangunan nasional serta tidak diskriminatif terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, dan gender.
- f. Dilakukan secara terbuka, yakni Inovasi Daerah yang dilaksanakan dapat diakses oleh seluruh masyarakat baik yang ada di Pemerintah Daerah yang bersangkutan maupun Pemerintah Daerah lain.
- g. Memenuhi nilai kepatutan, yakni Inovasi Daerah yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat Daerah setempat.
- h. Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri, yakni hasil Inovasi Daerah tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi masyarakat.

Kemudian tujuan dari Inovasi Daerah adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap inovasi yang dilakukan oleh daerah, baik yang telah ada sebelumnya maupun yang akan dilaksanakan kemudian. Untuk mencapai tujuan ini, sasaran Inovasi Daerah

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah.

2. Materi Muatan Peraturan Daerah

Dalam peraturan daerah akan diatur mengenai fungsi dan peran pemerintah daerah; bentuk dan kriteria inovasi daerah; pengusulan dan penetapan inisiatif inovasi daerah; uji coba inovasi daerah; penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan inovasi daerah; diseminasi inovasi daerah; pendanaan; layanan Pusat Data Inovasi Daerah; Kerjasama; informasi inovasi daerah; replikasi inovasi daerah; tim independen; pembinaan dan pengawasan; monitoring dan evaluasi; dan peran serta masyarakat. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Fungsi dan peran pemerintah daerah.

Fungsi Pemerintah Daerah dalam Inovasi Daerah adalah:

- 1) menumbuhkembangkan dan membudayakan inovasi IPTEK;
- 2) memberikan motivasi;
- 3) memberikan stimulan dan fasilitasi; dan
- 4) menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut di atas, Pemerintah Daerah merumuskan prioritas serta kerangka kebijakan di bidang IPTEK yang dituangkan sebagai kebijakan strategis pembangunan IPTEK. Dalam merumuskan kebijakan strategis ini, Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan masukan dan pandangan yang diberikan oleh unsur-unsur kelembagaan IPTEK yang mencakup unsur perguruan tinggi, lembaga penelitian

dan pengembangan, badan usaha, dan lembaga penunjang lainnya yang independen dan profesional.

Untuk mendukung perumusan prioritas dan berbagai aspek kebijakan penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK, Pemerintah Daerah membentuk Dewan Riset Daerah yang beranggotakan masyarakat dari unsur kelembagaan IPTEK di daerahnya serta mendukung optimalisasi peran dan fungsinya. Dewan Riset Daerah yang dimaksud dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati dan berperan:

- a. memberi masukan kepada pemerintah daerah untuk menyusun arah, prioritas, dan kerangka kebijakan pemerintah daerah di bidang IPTEK serta mendukung pemerintah daerah melakukan koordinasi di bidang IPTEK dengan daerah-daerah lain;
- b. sebagai mediator dalam difusi teknologi dan kerjasama di antara para pihak dalam mengembangkan usaha; dan
- c. memberikan masukan kepada pemerintah daerah berupa pemikiran dalam rangka mencari, memenuhi, merumuskan kebijakan dan arah pembangunan IPTEK Daerah sesuai dengan potensi keunggulan yang dimiliki oleh Daerah, serta melakukan pemantauan, penilaian, dan evaluasi terhadap arah kebijakan IPTEK Daerah.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Pemerintah Daerah mempunyai peran mengembangkan instrumen kebijakan, memberikan penghargaan, dan memetakan potensi inovasi unggulan daerah.

Untuk mendukung peran pemerintah daerah tersebut di atas, setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk membuat usulan Inovasi Daerah paling sedikit 1 (satu) bentuk inovasi setiap 1 (satu) tahun anggaran. Usulan Inovasi Daerah yang

dimaksud diusulkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk tahun anggaran berikutnya.

b. Bentuk dan kriteria inovasi daerah.

Inovasi Daerah berbentuk:

- 1) inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- 2) inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- 3) Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sedangkan kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- 1) mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- 2) memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- 3) tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- 5) dapat direplikasi; dan
- 6) penamaannya menonjolkan ciri khas daerah atau kearifan lokal daerah.

c. Pengusulan dan penetapan inisiatif inovasi daerah.

Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari Bupati, anggota DPRD, Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, BUMD, BUMDes, ASN, dan anggota masyarakat. Inisiatif Inovasi Daerah dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:

- 1) bentuk Inovasi Daerah;
- 2) rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
- 3) tujuan Inovasi Daerah;
- 4) manfaat yang diperoleh;

- 5) waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
- 6) anggaran, jika diperlukan.

Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati. Kemudian Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD. Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. Begitu pula Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Pemerintah Desa, BUMD, dan BUMDes disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis. Sedangkan Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Bupati.

Bupati menetapkan Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah. Penetapan Keputusan Bupati untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen. Kemudian untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD dan telah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. Sedangkan untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, BUMD, BUMDes, ASN, dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Tim Independen dan diusulkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang

membidangi penelitian dan pengembangan. Keputusan Bupati ini sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
- 2) bentuk Inovasi Daerah;
- 3) rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
- 4) tujuan Inovasi Daerah;
- 5) manfaat yang diperoleh;
- 6) waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
- 7) anggaran, jika diperlukan.

Keputusan Bupati ini dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

d. Uji coba inovasi daerah.

Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati. Uji coba Inovasi Daerah dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba. Selama masa uji coba, tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan. Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah. Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat

melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan. Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. Penghentian uji coba dilakukan atas persetujuan Bupati dan diberitahukan kepada Menteri. Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah. Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah, disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan kepada Bupati. Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

e. Penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan inovasi daerah.

Inovasi Daerah yang melalui uji coba atau tanpa melalui uji coba diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penerapan hasil Inovasi Daerah tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan. Yang dimaksud dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) di sini adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam

menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan.

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah yang mengusulkan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan. Pemberian penghargaan dan/atau insentif yang dimaksud dilakukan dengan membentuk Tim Penilai dimana Tim Penilai ini berasal dari unsur pimpinan daerah dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati. Dalam hal Inovasi Daerah diusulkan oleh ASN, pemberian penghargaan dan/atau insentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Diseminasi Inovasi Daerah

Inovasi Daerah dapat dijadikan sebagai rujukan bagi Daerah lain. Daerah dapat menerapkan Inovasi Daerah lain yang sudah didiseminasikan oleh menteri. Penerapan hasil Inovasi Daerah lain ditetapkan dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati.

g. Pendanaan.

Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah belum tertuang dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun berjalan, kegiatan Inovasi Daerah dituangkan dalam perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah perubahan tahun berjalan.

Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan

Inovasi Daerah. Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

h. Layanan Pusat Data Inovasi Daerah

Bupati menetapkan kebijakan penguatan inovasi daerah yang berbasis sistem digital yang diwujudkan dalam bentuk layanan Pusat Data Inovasi Daerah (Pusdatin). Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan Pusdatin yang dimaksud.

i. Kerjasama

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kerjasama yang dimaksud merupakan kerja sama bidang penelitian dan pengembangan yang dilakukan dengan bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kerjasama ini dilakukan menjunjung tinggi norma, etika dan budaya dengan cara mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasikan nilai-nilai sosial dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah.

j. Informasi Inovasi Daerah

Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah. Informasi Inovasi Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan potensi sumber daya Daerah. Informasi Inovasi Daerah dikelola dalam sistem informasi Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi yang dikelola secara terpusat oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

k. Replikasi Inovasi Daerah

Replikasi inovasi daerah dilakukan melalui 4 (empat) tahap, yakni (1) Tahap Persiapan; (2) Tahap Pengembangan Kapasitas; (3) Tahap Replikasi; dan (4) Tahap Evaluasi. Tahap Persiapan dilakukan melalui:

- 1) Identifikasi pemilik inovasi;
- 2) Pengenalan terhadap inovasi yang telah diterapkan oleh pemilik inovasi;
- 3) Persiapan sumber daya; dan
- 4) Kesepakatan kerjasama.

Tahap Pengembangan Kapasitas dilakukan melalui:

- 1) Pembentukan tim pelaksana replikasi inovasi;
- 2) Pembuatan rencana aksi replikasi inovasi;
- 3) Penguatan kapasitas tim pelaksana replikasi inovasi;
- 4) Pengembangan model inovasi yang direplikasi; dan
- 5) Penentuan model dan metode replikasi.

Tahap Replikasi dilakukan melalui:

- 1) Pelaksanaan rencana aksi; dan
- 2) Monitoring replikasi.

Sedangkan Tahap Monitoring dilakukan secara menyeluruh terhadap implementasi inovasi hasil replikasi dalam jangka waktu paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Inovasi yang telah diterapkan oleh Daerah dapat direplikasi oleh daerah lain berdasarkan persetujuan dari Bupati yang kemudian dituangkan dalam kesepakatan bersama antara Bupati dengan kepala daerah dari daerah lain yang akan mereplikasi inovasi yang dimiliki oleh Daerah. Bupati dapat mengajukan keberatan atas Inovasi yang diterapkan oleh Daerah yang direplikasi oleh daerah lain tanpa persetujuan Bupati. Penyelesaian atas keberatan yang dimaksud diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

l. Tim Independen

Tim Independen dibentuk secara insidentil dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan Inovasi Daerah. Tim Independen yang dimaksud beranggotakan dari unsur (a) perguruan tinggi; (b) pakar; dan/atau (c) praktisi. Tim Independen ini bertugas menilai kelayakan dari usulan inovasi daerah dan dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan Dewan Riset Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. Hasil penilaian kelayakan yang dilakukan oleh Tim Independen diserahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

m. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Bupati. Pembinaan dan pengawasan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

n. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan dilakukan oleh Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. Monitoring dan evaluasi yang dimaksud dilakukan untuk menilai:

- a. optimalisasi penerapan Inovasi Daerah;
- b. pengembangan Inovasi Daerah;
- c. keberlanjutan Inovasi Daerah.

Monitoring dan evaluasi yang dimaksud dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan melibatkan masyarakat.

o. Peran Serta Masyarakat

Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam melaksanakan kegiatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan IPTEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap warga masyarakat yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK yang menghasilkan inovasi mempunyai hak memperoleh penghargaan yang layak dari pemerintah daerah sesuai dengan kinerja yang dihasilkan. Setiap orang mempunyai hak untuk menggunakan dan mengendalikan kekayaan intelektual yang dimiliki sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh informasi secara mudah dengan biaya murah tentang HKI yang sedang didaftarkan dan telah dipublikasikan secara resmi oleh pihak yang berwenang atau yang telah memperoleh perlindungan hukum di Indonesia.

3. Ketentuan Sanksi

Setiap Perangkat Daerah yang melakukan pelanggaran administratif terhadap ketentuan dalam peraturan daerah ini, dijatuhi sanksi administratif. Pelanggaran administratif yang dimaksud meliputi:

- a. Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan inovasi sesuai dengan kewajibannya;
- b. Perangkat Daerah yang menerapkan suatu inovasi namun tidak melalui proses uji coba dan penetapan; dan/atau
- c. Perangkat Daerah yang mendapatkan pembiayaan inovasi namun gagal atau tidak menerapkannya.

Pelanggaran administratif yang dimaksud menjadi bahan penilaian kinerja Perangkat Daerah oleh Bupati dan dapat diberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan ataupun tertulis. Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan ataupun tertulis.

4. Ketentuan Peralihan dan Penutup

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka segala kebijakan mengenai inovasi daerah Kabupaten Maros harus disesuaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan daerah ini diundangkan. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Maros.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah diperlukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.
2. Secara filosofis inovasi merupakan faktor penting untuk mendukung daya saing daerah. Untuk itu, maka pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah adalah sebagai landasan untuk melakukan inovasi daerah agar mencapai sasaran pembangunan di bidang pelayanan publik. Dengan adanya inovasi-inovasi yang diciptakan oleh daerah, diharapkan agar terjadi peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik dan peran serta masyarakat dalam pembangunan, peningkatan produktivitas dan daya saing daerah, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui kreativitas daerah dan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang inovatif. Selanjutnya secara sosiologis, inovasi daerah diperlukan untuk meningkatkan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing Daerah. Di Tahun 2023, Kabupaten Maros telah memiliki 46 (empat puluh enam) inovasi daerah. Secara yuridis, rancangan peraturan daerah ini berlandaskan pada:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 - k. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - l. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
 - o. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik;
 - p. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 dan 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.
3. Sasaran yang akan diwujudkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah. Selanjutnya, arah pengaturan dalam ranperda tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah ini adalah untuk mendukung kemampuan daerah dalam mengatur dan

mengurus rumah tangganya melalui kegiatan inovasi daerah oleh Daerah. Adapun jangkauan ranperda ini adalah dalam ruang lingkup wilayah kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur secara spesifik mengenai inovasi daerah. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang dimaksud diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Bab XXI tentang Inovasi Daerah yang terdiri atas 5 pasal, yakni Pasal 386 sampai dengan Pasal 390 serta diatur lebih lengkap dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Sedangkan ruang lingkup materi muatan dalam ranperda ini meliputi:

- a. Ketentuan umum;
- b. Fungsi dan peran pemerintah daerah;
- c. Bentuk dan kriteria inovasi daerah;
- d. Pengusulan dan penetapan inisiatif inovasi daerah;
- e. Uji coba inovasi daerah;
- f. Penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan inovasi daerah;
- g. Diseminasi Inovasi Daerah;
- h. Pendanaan;
- i. Layanan Pusat Data Inovasi Daerah;
- j. Kerjasama
- k. Infomasi Inovasi Daerah;
- l. Replikasi Inovasi Daerah
- m. Pembinaan dan pengawasan;
- n. Monitorng dan evaluasi;

- o. Peran serta masyarakat;
- p. Sanksi Administrasi;
- q. Ketentuan Peralihan; dan
- r. Ketentuan Penutup.

B. Saran

Dari uraian dan pembahasan naskah akademik ini dapat diajukan saran bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah perlu dibentuk dan mendapat prioritas dalam penyelesaiannya, dengan mengingat dan berdasar pada kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Pasal 386 sampai dengan Pasal 390) dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah ini menjadi payung hukum atas inovasi-inovasi daerah yang sudah ada dan sudah dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid S Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu PELITA I-PELITA IV*, Jakarta: Disertasi Doktor Universitas Indonesia, 1990.
- A.S. Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ace Lingga Sari, *Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Lingga (Studi Pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Kecamatan Lingga)*, Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, 2013.

- Ahmad Ainur Rohman, M. Mas'ud Said, Saiful arif, Purnomo, *Reformasi Pelayanan Publik*, Malang; Program Sekolah Demokrasi, 2010.
- Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Pusat Penerbitan Universitas LPPM-UNISBA, Bandung, 1995.
- Bambang Istianto, *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- F. Rachmadi, *Public Relations Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Gramedia, 1994.
- Fontana, *Innovate We Can! Manajemen inovasi dan Penciptaan Nilai*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009.
- Gibson, James L, Wahid, Djoerban (Penterjemah). 1997. *Organisasi dan Manajemen, Perilaku Struktur Proses*, Jakarta : Erlangga.
- Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Hardjosoekanto Sudarsono, *Beberapa Perpektif Pelayanan Prima, Bisnis dan Birokrasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Herman Finer, *The Theory and Practise of Modern Government*, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1960.
- Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta; Bumi Aksara, 1998.
- Paimin Napitupulu, *Pelayanan Publik & Customer Satisfaction*, Bandung: PT. Alumni, 2007.
- Philip Kotler, *Manajemen Kualitas Pelayanan*, Jakarta; PT. Gramedia, 1994.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Peraturan Perundang-Undangan Dan Yurisprudensi*, Cet. Ke-3, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989.
- Rogers, Everett M, *Diffusions of Innovations*, Forth Edition. New York: Tree Press, 1995.
- Ryaas Rasyid, *Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Yarsif Watampone, 2000.
- Simon Sumanjoyo Hutagalung dan Dedy Hermawan, *Membangun Inovasi Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Bandung; Alumni, 1983.
- Sutarno, *Serba-Serbi Manajemen Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

- Taliziduhu Ndraha, *Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta; Rineka Cipta, 2005.
- Tatik Suryani, *Perilaku Konsumen: Implikasi Pada Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Triguno, *Budaya Kerja, Meningkatkan Lingkungan yang Kondusif Untuk Meningkatkan Produktifitas Kerja*, Jakarta; Golden Terayon Press, 1997.
- Vincent Gaspersz, *Total Quality Management (TQM)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.